



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 227 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ISLAMIYAH TANJUNGENONGO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Dsn. Sumberjejer RT. 01 RW. 04, Ds. Tanjungenongo, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	2801220021825
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	SPS BUNGA TANJUNG
KODE DAN NAMA KBLI	:	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	EMI FAISAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Tirtowening RT. 01 RW. 04 Dsn. Sumberjejer, Ds. Tanjungenongo, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/6970/416-101/2023 Tanggal 27 Februari 2023
NOMOR Telp / FAX	:	085649098193
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2801220021825 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 28 JANUARI 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 14 April 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina Tk. I

NIP. 19791010 200901 1 011



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".